

ABSTRAK

Abortus merupakan suatu tindakan menghilangkan janin atau bakal bayi sebelum ia dapat hidup di luar kandungan. Disini abortus dapat dipandang dari segi kesehatan, sosial, dan tentang hak asasi manusia. Tidak dipungkiri semakin kemajuan teknologi berkembang semakin moral manusia tidak dapat terbendung oleh suatu norma-norma yang sudah ada di masyarakat, seperti norma Agama. Norma Kesopanan, dan adat istiadat setempat. Seperti kita ketahui bahwa Negara Indonesia masih kental menganut budaya timur yang telah diwariskan dari jaman dahulu, tidak ada tempat untuk abortus itu diterima di masyarakat, banyak pro dan kontra menanyakan apakah abortus itu memang diperbolehkan di Negara kita?.di skripsi ini akan menjawab bagaimana abortus itu sebenarnya, peraturan-peraturan apa saja yang mengikatnya, dan terhadap paramedis yang mempunyai wewenang khusus dalam menangani kesehatan sering mengabaikan peraturan-peraturan serta kode etik profesinya itu hanya untuk mencari keuntungan semata. Karena itulah bukan rahasia kita mengetahui banyak dokter atau klinik-klinik tertentu yang sering melakukan praktek abortus secara illegal. Menurut Kode Etik Kedokteran (KODEKI), dan Undang-undang Kesehatan, abortus itu dilarang kecuali atas dasar indikasi medis. Hal itu yang dilakukan oleh seorang dokter yang bernama Budiman Bin Arifin yang melakukan praktek abortus secara illegal di Jakarta Pusat. Hakim pengadilan Jakarta Pusat memberikan putusan 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 3.000.000,-. Metode penelitian ini dibuat dengan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis.